



PUTUSAN

Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di di Kp. Cikawung, RT. 007, RW. 002, Desa Cileuleus, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jabar, Sekarang di Jln. Soekarno Hatta Gg. Hasan II, RT. 002, RW. 007, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jabar;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH Advokat yang berkantor di Jalan Raya Cisayong No. 11 Samping Polsek Cisayong Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2818/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 26 Juni 2024;
Pemohon;

LAWAN

xxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cikawung, RT. 007, RW. 002, Desa Cileuleus, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
Termohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan/ pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, lalu perkawinan / pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0364 / 47 / VII / 2018.
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kp. Cikawung, RT. 007, RW. 002, Desa Cileuleus, Kec. Cisayong ,Kab. Tasikmalaya, Prov. Jabar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berjalan ± 6 (enam) tahun, dan telah berkumpul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki - laki bernama ARIF GUNAWAN ALL MADHANI berumur 4 tahun dan sekarang berada di pihak Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan awal bulan Januari 2021, karena sejak waktu tersebut ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan susah untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya antara lain :
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 s/d bulan April 2023 sikap Termohon mulai berubah, diantaranya : Termohon merasa tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal pada saat sebelum menikah Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon, bahwa Pemohon hanyalah seorang buruh serabutan, dan Termohon pun menerima keadaan tersebut, tetapi dalam kenyataannya mulai bulan Januari 2021 Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, dan Pemohon pun merasa keberatan, lalu Pemohon sering menasehati Termohon dan jika dinasehati oleh Pemohon dan saudara Pemohon, Termohon tidak menerima nasehat tersebut, lalu marah - marah kepada Pemohon, dan akhirnya terjadilah pertengkaran.
7. Bahwa pada awal bulan Mei 2023, Termohon sering berbicara kasar dan berbuat tidak menghormati Pemohon, hal tersebut sangat menyakitkan bagi Pemohon, misalnya semua pakaian Pemohon dikemas oleh Termohon dan disimpan di luar rumah orang tua Termohon, lalu Termohon mengusir Pemohon, dan mengucapkan kata "kata ingin diceraikan oleh Pemohon .
8. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada awal bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ± 13 (tiga belas) bulan, Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Jln. Soekarno " Hatta, Gg. Hasan II, RT. 002, RW.007, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Prov. Jabar, sedangkan Termohon tetap di rumah milik orang tua Termohon di Kp. Cikawung, RT. 007, RW. 002, Desa Cileuleus, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jabar, dan akibatnya kedua belah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami dan isteri;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah merasa tidak cocok dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena apabila dilanjutkan pun rumah tangga seperti itu akan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mencari solusi dan nasehat nasehat dari keluarga Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang â€“ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 hurup (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 116 (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**WAWAN MULYADI bin SUHERLAN**) untuk menjatuhkan Ikrar Thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TRIYANTI bintiOYO**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil adilnya (**ex ae quo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diatur melalui PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAWAN MULYADI bin SUHERLAN NIK : 327302808930005, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0364 / 47 / VII / 20 tanggal 30 Juli 2018 atas nama WAWAN MULYADI bin SUHERLAN dan TRIYANTI binti OYO yang dikeluarkan oleh KUA Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;;

II. Bukti Saksi

1. **xxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, Termohon bernama TRIYANTI binti OYO;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kp. Cikawung, RT. 007, RW. 002, Desa Cileuleus, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jabar;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ARIF GUNAWAN ALL MADHANI;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pada Mei 2023 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. **xxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangganya tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kp. Cikawung, RT. 007, RW. 002, Desa Cileuleus, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, Prov. Jabar;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ARIF GUNAWAN ALL MADHANI;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ali Nurdin, SH dan ..., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Cisayong No. 11 Samping Polsek Cisayong Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2024 dan telah terdaftar dengan register Nomor 2818/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 26 Juni 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai bukti (Vide. P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhamad Nazar Lukman bin Suherlan dan Entis bin Atuy, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ARIF GUNAWAN ALL MADHANI;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa tidak cukup akan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Juli 2018. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021 dan puncaknya bulan Mei 2023, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuannya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Perkawinan

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib.”

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qoblad dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri seama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil,”

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian tentang Mut'ah dan Iddah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang jumlah besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kelayakan Pemohon (vide Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula dalam surat Direktur

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1959 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan hak-hak Perempuan dan anak pasca Perceraian, dan untuk itu Pemohon telah menyanggupi didalam persidangan akan memberikan mut'ah dan Iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua jta limaratus ribu rupiah) serta akan dicantumkan dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah dan Iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 H., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2397 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)